

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Pengemudi/supir angkutan kota Kabupaten Tulungagung masih tergolong sebagai masyarakat yang menganut disiplin yang relatif rendah dalam semua lini aktivitas kehidupan, termasuk berdisiplin berlalu lintas di jalan raya, karena itu masih banyak pengemudi/sopir angkutan kota yang melanggar dan tidak menggunakan ban standart.
2. Dapat diketahui bahwa Pasal 285 ayat 2 yang berlaku di kabupaten Tulungagung tersebut kurang efektif, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya pada pengemudi angkutan kota kurang mengetahui dan mengerti, serta kurang kesadaran tentang pasal 285 ayat 2 yang mengatur tentang alur kedalaman ban standart pada angkutan kota.
3. Mengetahui tentang faktor dalam penerapan pasal 285 ayat 2 Undang-undang No.22 tahun 2009 yaitu:
  - Kurangnya kesadaran masyarakat atau pengendara angkutan kota akan ketertiban dalam berlalulintas sesuai undang-undang yang berlaku.

- Harga ban yang terlalu mahal, karena tidak sebanding dengan pendapatan dan setoran keseharian supir angkutan kota.
  - Adanya penggunaan ban vikanisiran karena harga ban tersebut terjangkau, walaupun ban vulkanisiran tersebut berbahaya.
4. Dapat diketahui bahwa upaya Polisi yang telah dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif (mencegah) dan represif (memberantas).
  5. Dalam melakukan upaya preventif (mencegah) Polisi hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan tertama pada angkutan kota.
  6. Dalam melakukan upaya represif (memberantas) yang dilakukan oleh Polisi adalah dengan memberikan teguran kepada supir angkutan kota yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Polisi**

Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena

pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polisi yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah dan nonpemerintah yang bersangkutan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada angkutan kota tentang penggunaan ban standart.

2. Bagi masyarakat dan pengemudi/supir angkutan kota

Pengemudi/supir angkutan kota sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya.